Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

INTEGRASI NILAI ISLAM DALAM KURIKULUM NASIONAL UNTUK PENANAMAN ETIKA DIGITAL DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING

Isnaini Prasetiyaningtias[1], Muhammad Charirul Wafa[2], Salis Sabila Jadidah[3]
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung[1,2,3]
isnainiprasetiyaningtias@gmail.com[1], muhammadcharirul@gmail.com[2],
salissabila16@gmail.com[3]

ABSTRACT

The integration of Islamic values into curriculum development plays a strategic role in addressing the growing crisis of digital morality in educational settings. Despite the increasing emphasis on digital competencies within the national curriculum, current educational practices tend to prioritize technical digital skills while providing limited attention to students' moral and spiritual development. As a result, conventional preventive approaches that rely primarily on legal regulations and disciplinary measures have proven insufficient in fostering responsible digital behavior. This study aims to develop an alternative curriculum model that integrates technological competence with Islamic moral and spiritual values to strengthen digital ethics among students. The research employs a qualitative library research approach using content analysis of relevant academic journals, books, and educational policy documents. The findings indicate that the integration of Islamic values, particularly those related to faith (aqidah), noble character (akhlaq al-karimah), and ethical principles of Islamic social interaction (muamalah), can provide a comprehensive framework for digital literacy education. Furthermore, the study proposes curriculum integration strategies that embed these values into learning materials, classroom practices, and school culture. The proposed curriculum model contributes to the development of students who are not only digitally competent but also morally responsible and spiritually grounded in navigating the digital environment. Therefore, an integrated curriculum based on Islamic values can serve as a practical reference for creating an ethical, inclusive, and character-oriented digital education ecosystem.

Keywords: *Curriculum Development; Islamic Values Integration; Alternative Curriculum; Digital Morality; Islamic Ethics.*

ABSTRAK

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan kurikulum memainkan peran strategis dalam mengatasi krisis moralitas digital yang berkembang dalam lingkungan pendidikan. Meskipun semakin ditekankan pada kompetensi digital dalam kurikulum nasional, praktik pendidikan saat ini cenderung memprioritaskan keterampilan digital teknis sekaligus memberikan perhatian terbatas pada

perkembangan moral dan spiritual siswa. Akibatnya, pendekatan pencegahan konvensional yang terutama mengandalkan peraturan hukum dan tindakan disipliner terbukti tidak cukup dalam mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum alternatif yang mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam untuk memperkuat etika digital di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan kualitatif menggunakan analisis konten jurnal akademik, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, khususnya yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah), akhlaq al-karimah, dan prinsip-prinsip etika interaksi sosial Islam (muamalah), dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pendidikan literasi digital. Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan strategi integrasi kurikulum yang menanamkan nilai-nilai ini ke dalam materi pembelajaran, praktik kelas, dan budaya sekolah. Model kurikulum yang diusulkan berkontribusi pada pengembangan siswa yang tidak hanya kompeten secara digital tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan berakar secara spiritual dalam menavigasi lingkungan digital. Oleh karena itu, kurikulum terpadu berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi acuan praktis untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang etis, inklusif, dan berorientasi pada karakter.

Kata kunci: Pengembangan Kurikulum; Integrasi Nilai-nilai Islam; Kurikulum Alternatif; Moralitas Digital; Etika Islam.

A. Pendahuluan

Gaya komunikasi anak-anak muda secara total seiring berkembangnya teknologi internet di era ini. Dunia maya bukan lagi sekadar alat bantu belajar bagi anak-anak zaman sekarang bukan lagi sekadar alat bantu belajar, melainkan sudah menjadi tempat utama untuk bergaul dan mencari jati diri. Kemampuan remaja di Indonesia dalam penggunaan internet sayangnya belum dibarengi dengan sifat dewasa yang cukup dalam membedakan hal baik dan buruk. Kebebasan berkomunikasi di media sosial yang tanpa batas akhirnya sering membuat anak-anak muda kehilangan rasa peduli kepada sesama pengguna internet. Sikap netizen Indonesia di media sosial bahkan dinilai cukup buruk dalam skala internasional karena tingginya jumlah penyebaran berita bohong dan komentar kasar (Corporation, 2021). Perilaku buruk di media sosial ini jika dibiarkan terus-menerus akan merusak moral generasi penerus bangsa dan melahirkan masalah baru di dunia remaja.

Masalah perundungan siber (*cyberbullying*) menjadi contoh perilaku buruk yang paling merusak mental anak-anak sekolah saat ini. Sifat media sosial yang serba cepat dan bisa menggunakan akun palsu telah membuat dampak ejekan di dunia maya jauh lebih berbahaya daripada ejekan secara langsung. Bentuk ejekan di lingkungan pergaulan remaja saat ini sudah berubah menjadi aksi pengucilan teman di grup WhatsApp kelas, makian di kolom komentar TikTok atau Instagram, hingga penyebaran foto pribadi secara sengaja untuk mempermalukan korban. Dampak buruk dari ejekan di dunia maya ini membuat pelaku merasa bebas menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah. Korban perundungan siber di sisi lain harus mengalami tekanan mental yang sangat berat, mulai dari rasa ketakutan yang tinggi, hilangnya rasa percaya diri, stres yang mendalam, hingga munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri (Syafi'i, 2024).

Posisi moral remaja yang mengkhawatirkan ini jelas tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha pencegahan yang kuat. Sikap kasar anak-anak muda di internet menunjukkan bahwa cara menasihati yang digunakan selama ini belum berhasil menyentuh hati mereka. Remaja zaman sekarang cenderung menganggap bahwa aturan sopan santun hanya berlaku di dunia nyata, sementara di dunia maya mereka merasa bebas melakukan apa saja. Kelemahan sifat ini dalam jangka panjang bisa melahirkan generasi masa depan yang mudah marah, suka bertengkar, dan kehilangan sopan santun. Penyelamatan moral anak-anak muda membutuhkan sebuah cara baru yang bisa menyadarkan hati mereka agar selalu bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Ketiadaan aturan yang menyentuh kesadaran iman di dalam kurikulum sekolah inilah yang menjadi alasan utama mengapa rencana penggabungan nilai-nilai Islam ini sangat penting untuk diteliti.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional untuk

penanaman etika digital dan pencegahan *cyberbullying*. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur yang relevan dengan tema etika digital, *cyberbullying*, kurikulum nasional, dan nilai-nilai Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang diterbitkan terutama pada rentang tahun 2021–2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian yang meliputi: (1) pemetaan masalah *cyberbullying* dan keterbatasan kurikulum nasional dalam merespons krisis etika digital, (2) integrasi nilai-nilai Islam kontemporer sebagai fondasi etika siber, dan (3) strategi integrasi nilai Islam ke dalam struktur kurikulum nasional. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran nilai-nilai Islam dalam membangun etika digital peserta didik.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemetaan Masalah *Cyberbullying* dan Keterbatasan Kurikulum Nasional dalam Merespons Krisis Etika Digital

Perundungan di dunia maya atau dikenal dengan sebutan *cyberbullying* (perundungan siber) mengalami peningkatan yang sangat intens di kalangan peserta didik. Masalah ini telah bertransformasi menjadi bentuk pergeseran moral kontemporer yang mendisrupsi tatanan psikososial di lingkungan pendidikan Indonesia secara masif dan multidimensional. Karakteristik dari bentuk perundungan ini tidak dibatasi ruang dan waktu (*timeless*), transmisi informasi yang bersifat eksponensial (*virality*), serta fasilitasi anonimitas tingkat tinggi, telah mengamplifikasi daya rusak perundungan ini secara lebih destruktif jika dibandingkan dengan pola intimidasi konvensional (Alif, 2023). Manifestasi patologi sosial ini pada sekolah menengah tidak lagi sekadar melibatkan konfrontasi fisik yang bersifat lokal, melainkan telah bermutasi menjadi pengucilan digital

terstruktur (*digital exclusion*) di dalam grup obrolan kelas, pembunuhan karakter secara sistematis melalui makian verbal di kolom komentar media sosial, hingga eksploitasi visual tanpa persetujuan korban yang direkayasa sedemikian rupa untuk mereduksi harkat dan martabat kemanusiaan korban (Ghozali, 2025). Realitas siber yang anarkis ini diperparah oleh hilangnya pembatas etis akibat dinding layar gawai, sehingga mendorong runtuhnya empati sosial (*online disinhibition effect*) yang membuat peserta didik dapat menyerang rekan sebaya mereka tanpa merasakan penyesalan moral secara langsung.

Anomali perilaku ini semakin menemukan momentumnya ketika penggunaan *smartphone* yang sangat masif di kalangan generasi muda Indonesia ternyata berjalan tidak sepadan karena tidak diimbangi secara linier oleh kematangan literasi digital yang substantif (Lestari & Santoso, 2026). Viktimisasi siber berdasarkan lintasan riset kesehatan mental kontemporer yang terjadi di kalangan remaja ini secara konsisten memberikan dampak psikologis yang sangat destruktif, multiplikatif, dan berjangka panjang bagi stabilitas emosional siswa (Faradila & Iskandar, 2025). Eksploitasi psikologis yang terjadi di ruang digital tersebut terbukti memicu erosi harga diri (*self esteem*) yang akut, memosisikan korban dalam jerat kecemasan sosial yang berkepanjangan, mendegradasi kualitas relasi sosial interpersonal dengan lingkungan nyata, dan pada akhirnya mengganggu konsentrasi kognitif yang memicu penurunan performa akademik siswa secara signifikan di sekolah. Kondisi psikologis siswa dapat memburuk hingga ke titik paling ekstrem akibat penumpukan depresi dari perundungan siber yang diabaikan pihak sekolah sering kali bermuara pada tindakan mencederai diri sendiri (*self harm*) hingga munculnya ideasi bunuh diri yang fatal di kalangan pelajar (Syafi'i, 2024).

Peta jalan Kurikulum Nasional yang direpresentasikan melalui struktur Kurikulum Merdeka saat ini diindikasikan masih mengalami kekosongan spiritual yang mendasar dalam merespons krisis moralitas digital, kendati ancaman terhadap dekadensi moral siber ini terus menguat secara

eskalatif dari tahun ke tahun (Fauzi, 2025). **Fokus pelajaran umum seperti mata pelajaran Informatika dan Pendidikan Pancasila sejauh ini masih terjebak pada hal-hal teknis.** Kurikulum kita baru mengajarkan cara mengoperasikan perangkat digital dan mengenalkan sanksi hukum saja, tetapi belum menyentuh sisi etika dan spiritual siswa di dunia maya. Peserta didik sejauh ini hanya dikondisikan untuk menguasai aspek mekanistik perangkat teknologi, memahami algoritma digital, atau sekadar diberikan asupan doktrin normatif perihal konsekuensi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembelajaran etika digital yang ada di sekolah masih cenderung bersifat artifisial, di mana nilai-nilai moral hanya diajarkan sebagai hafalan regulasi tanpa adanya proses refleksi batiniah yang mampu mengubah cara pandang siswa dalam memperlakukan manusia lain di ruang maya.

Pola pikir pencegahan yang selama ini bersandar pada instrumen hukum formal dan ancaman sanksi punitif ini terbukti gagal memicu perubahan perilaku (*behavioral change*) siswa secara substantif, mengingat pendekatan tersebut sepenuhnya mengabaikan restrukturisasi kesadaran moral keagamaan dan regulasi diri (*self regulation*) peserta didik. Sekolah sering kali gagap menghadapi realitas bahwa aturan tertulis dan ancaman pidana tidak akan pernah cukup kuat mengikat komitmen moral siswa ketika mereka berada di balik akun anonim yang bebas dari pengawasan fisik guru maupun orang tua (Lestari & Santoso, 2026). Sistem pembelajaran tanpa nilai keimanan yang kokoh dalam kurikulum literasi digital ini memicu terjadinya kesenjangan kompetensi yang ironis. Institusi pendidikan berhasil mencetak siswa yang memiliki kecakapan teknologis mutakhir, namun di saat yang sama, membiarkan mereka mengalami alienasi nilai akhlak dan degradasi kemanusiaan saat mengonstruksi interaksi sosial di ruang siber.

Integrasi Nilai-Nilai Islam Kontemporer sebagai Fondasi Etika Siber

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi

masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan dalam bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), serta pelanggaran privasi digital. Oleh karena itu, diperlukan fondasi moral yang kuat agar aktivitas digital tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama (Wibowo, 2025).

Dalam perspektif Islam, etika bermedia tidak hanya diatur oleh norma sosial, tetapi juga didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan tantangan era digital saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari pendidikan karakter digital untuk membentuk warga digital (*digital citizenship*) yang berakhlak mulia (Alfriani et al., 2025). Salah satu pendekatan yang relevan adalah mengintegrasikan tiga nilai utama Islam, yaitu *tabayyun*, *qaulun sadidan*, dan *hifzh al-'ard* sebagai pedoman etika siber dalam mencegah cyberbullying dan perilaku negatif di dunia maya.

Nilai pertama yang menjadi fondasi etika digital adalah **tabayyun**. Tabayyun berasal dari kata *tabayyana* yang berarti mencari kejelasan, memeriksa, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menerima ataupun menyebarkannya. Prinsip ini berlandaskan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu" (Departemen Aagama RI, 2010)

Ayat tersebut mengandung perintah untuk tidak tergesa-gesa mempercayai informasi yang diterima. Dalam konteks masyarakat digital, tabayyun menjadi landasan utama literasi informasi karena setiap pengguna media sosial berpotensi menjadi penerima sekaligus penyebar informasi.

Menurut kajian literasi digital Islam, tabayyun tidak hanya berarti memeriksa benar atau salahnya sebuah berita, tetapi juga mempertimbangkan sumber informasi, tujuan penyebaran, dampak sosial, dan manfaat informasi tersebut bagi masyarakat. Dengan demikian, tabayyun merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang muslim dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat (M. G. Ma'arif & al., 2025).

Relevansi tabayyun semakin kuat di Era digital ditandai dengan banjir informasi (*information overload*) yang memungkinkan seseorang menerima ratusan pesan dalam waktu singkat. Kondisi ini sering memunculkan berbagai persoalan seperti hoaks, disinformasi, fitnah digital, manipulasi konten, dan propaganda media sosial. Banyak kasus cyberbullying juga bermula dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi sehingga memicu prasangka dan kebencian terhadap individu tertentu.

Dalam situasi tersebut, tabayyun berfungsi sebagai mekanisme penyaringan informasi sebelum seseorang melakukan tindakan digital. Sikap ini menjadi benteng moral agar pengguna internet tidak ikut menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan orang lain (Asiah & Junaidi, 2024).

Implementasi nilai tabayyun dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui pembiasaan memeriksa kredibilitas sumber informasi, membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, melakukan *fact-checking* terhadap berita sensasional, menghindari penyebaran fitnah dan ujaran kebencian, serta membangun budaya berpikir kritis sebelum memberikan respons terhadap suatu informasi.

Melalui pembiasaan tersebut, peserta didik akan memahami bahwa setiap tindakan digital memiliki konsekuensi sosial dan moral sehingga mereka terdorong menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab (Mi'razfauzi, 2025).

Nilai kedua sebagai pedoman komunikasi digital yang santun adalah *qaulun sadidan*, yang berasal dari dua kata, yaitu *qaul* (perkataan) dan *sadid* (lurus, benar, tepat, dan jujur). Istilah ini disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar" (Departemen Aagama RI, 2010).

Para mufasir menjelaskan bahwa *qaulun sadidan* bukan hanya perkataan yang benar secara fakta, tetapi juga perkataan yang membawa kebaikan, tidak menyakiti orang lain, dan disampaikan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, komunikasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebenaran isi pesan, tetapi juga mempertimbangkan etika penyampaiannya (Syauqi & Nurrohim, 2025).

Dalam konteks digital, *qaulun sadidan* dapat dimaknai sebagai kemampuan menggunakan bahasa yang santun, bertanggung jawab, dan konstruktif ketika menulis komentar, membuat unggahan, maupun berinteraksi melalui media sosial.

Penerapan *qaulun sadidan* memiliki relevansi yang tinggi dalam mencegah *cyberbullying* karena berbagai bentuk kekerasan digital, seperti ejekan melalui kolom komentar, penghinaan terhadap fisik (*body shaming*), penyebaran rumor atau fitnah, ujaran kebencian (*hate speech*), pelecehan verbal secara daring. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip qaulun sadidan karena menggunakan bahasa yang menyakiti dan merendahkan martabat orang lain. Kajian etika komunikasi Islam menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang santun dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.

Penerapan *qaulun sadidan* di media sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah *cyberbullying*, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk kekerasan verbal yang sering muncul dalam interaksi digital (Hulawa & Kasmiati, 2024).

Nilai ketiga sebagai perlindungan martabat dan kehormatan digital adalah hifzh al-'ard. Hifzh al-'Ard berarti menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat manusia. Konsep ini berkembang dalam kajian *Maqashid al-Syari'ah* sebagai salah satu tujuan penting syariat Islam. Islam memandang kehormatan manusia sebagai sesuatu yang harus dilindungi karena setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara bermartabat.

Prinsip ini didasarkan pada berbagai ajaran Islam yang melarang penghinaan, fitnah, ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), serta segala bentuk tindakan

yang dapat merusak reputasi seseorang. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 Allah melarang umat Islam saling mencela, mengejek, dan merendahkan sesama.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim” (Departemen Aagama RI, 2010).

Nilai hifzh al-'ard menunjukkan bahwa menjaga kehormatan orang lain merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial seorang muslim.

Dalam dunia digital, pelanggaran terhadap *hifzh al-'ard* sering terjadi melalui praktik *cyberbullying*, *body shaming*, *doxxing*, penyebaran foto tanpa izin, hingga pencemaran nama baik. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial serta menimbulkan trauma jangka panjang. Karena itu, Islam memandang perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang harus dijaga dalam setiap interaksi, termasuk di ruang siber.

Kajian terbaru mengenai etika digital Islam menunjukkan bahwa prinsip *hifzh al-'ard* dapat menjadi kerangka normatif untuk melindungi martabat individu dari berbagai bentuk kekerasan digital dan penyalahgunaan teknologi. Nilai ini menekankan bahwa setiap pengguna media digital wajib menghormati privasi, menjaga reputasi orang lain, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat merusak kehormatan seseorang (Uriawan et al., 2025).

Melalui integrasi nilai *hifzh al-'ard* dalam kurikulum nasional,

peserta didik dapat dibiasakan untuk memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi moral. Mereka tidak hanya dituntut menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga individu yang menghargai martabat sesama manusia.

Ketiga nilai tersebut membentuk kerangka etika siber Islam yang saling melengkapi. *Tabayyun* mengajarkan tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi, *qaulun sadidan* membimbing cara berkomunikasi yang benar dan santun, sedangkan *hifzh al-'ard* menanamkan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan orang lain. Apabila ketiga nilai ini diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum nasional, maka peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan literasi digital, tetapi juga karakter moral yang mampu mencegah praktik *cyberbullying* dan berbagai penyimpangan perilaku di dunia maya. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam membentuk generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia di era digital (Chayara et al., 2025).

Strategi Integrasi Nilai Islam Ke Dalam Kurikulum Nasional

Integrasi nilai Islami dalam pembelajaran merupakan bentuk penguatan nilai-nilai keislaman melalui kegiatan belajar mengajar di semua mata pelajaran. Integrasi ini tidak hanya terbatas pada mata pelajaran agama, tetapi juga pada pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sains. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasir, integrasi nilai Islami dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengintegrasian nilai ke dalam konten pembelajaran, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Pada aspek kurikulum, mengaitkan nilai Islam dalam konten pelajaran, misalnya mengajarkan konsep kejujuran dalam evaluasi hasil belajar. Pada aspek proses pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang Islami melalui sapaan, doa, dan perilaku sopan santun. Sementara itu, pada aspek budaya sekolah, membangun lingkungan sekolah yang menanamkan nilai religius, seperti budaya salat berjamaah dan tadarus bersama (Nasir, 2021).

Selain itu, guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai

melalui metode keteladanan (uswah hasanah), pembiasaan, dan penanaman nilai melalui kisah dan nasihat. Keteladanan guru menjadi cara paling efektif karena siswa cenderung meniru perilaku nyata yang mereka lihat.

Implementasi strategi ini menuntut perencanaan pembelajaran yang matang, termasuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat nilai-nilai keislaman di setiap kegiatan belajar. Dengan demikian, integrasi nilai Islam bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam proses pembelajaran di madrasah (Muslich, 2020).

Strategi pembelajaran berbasis nilai islami mencakup berbagai pendekatan dan metode, diantaranya yaitu pertama strategi keteladanan (*modeling strategy*) dimana guru menjadi contoh konkret perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kedua strategi pembiasaan (*habituation strategy*) dimana siswa dilatih melalui kegiatan rutin seperti berdoa, salat berjamaah, atau menyapa guru dengan sopan. Ketiga strategi internalization dimana siswa diajak merenungkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam materi pelajaran. Keempat strategi refleksi dan evaluasi diri dimana guru membantu siswa memahami makna moral dari perilaku mereka.

Menurut Zubaedi, penerapan strategi tersebut terbukti mampu membentuk karakter religius, disiplin, dan bertanggung jawab pada peserta didik. Dalam hal ini, peran guru sangat krusial sebagai motivator dan fasilitator yang menuntun siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten (Zubaedi, 2021).

Terdapat kebebasan dalam pengembangan kurikulum di bawah Kurikulum Merdeka, meskipun begitu banyak sekolah yang masih kekurangan panduan yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek pembelajaran. Panduan yang ada lebih berfokus pada aspek administrasi dan pengelolaan kurikulum secara umum, namun tidak cukup memberikan arahan konkret tentang bagaimana pendidikan agama harus diterapkan dalam mata pelajaran lain. Hal ini menyebabkan guru-guru kesulitan dalam menemukan cara

yang efektif untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam pengajaran mereka. Kebutuhan akan panduan yang lebih terstruktur dan contoh praktik terbaik dalam penerapan nilai-nilai Islam sangat mendesak. Ini mencakup pengembangan sumber daya pengajaran yang dapat mendukung guru dalam menciptakan materi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan mata pelajaran umum (Hidayat & Sari, 2022).

Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Nilai Islam ke dalam Kurikulum Nasional

Keberhasilan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya Kurikulum Merdeka, memberikan peluang untuk fleksibilitas dalam pembelajaran, tetapi dalam prakteknya, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional masih terbatas. Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan konten dan metode pengajaran, kebijakan ini belum mencantumkan secara eksplisit bagaimana nilai-nilai agama Islam seharusnya diintegrasikan secara sistematis dalam berbagai mata pelajaran (Supriyadi & Lestari, 2023).

Faktor lain yang merupakan salah satu tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional adalah kesiapan dan kapasitas guru untuk melaksanakan integrasi ini dalam proses belajar mengajar. Fauzan dan Sari mengungkapkan bahwa mayoritas guru, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah, belum dibekali dengan pedagogi integratif yang menghubungkan secara langsung kurikulum umum dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini mengakibatkan guru sering kali merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran yang dapat menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa (Fauzan & Sari, 2021).

Pendidikan di Indonesia yang beragam secara budaya dan agama memberikan tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional.

Dalam konteks multikulturalisme, penerapan nilai Islam dalam pendidikan sering kali dikritik sebagai bentuk eksklusivitas yang hanya menekankan satu agama tertentu, sementara Indonesia dikenal dengan keragamannya. Ma'arif berpendapat bahwa tantangan utama dalam integrasi nilai Islam adalah bagaimana cara mengemasnya dalam bentuk nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan, tanpa menimbulkan kesan diskriminatif atau meminggirkan kelompok non-Muslim (S. Ma'arif, 2022).

Selain itu, keterbatasan pedoman implementasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan integrasi nilai Islam di sekolah. Panduan yang ada untuk implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan teknis, sementara kurang memperhatikan bagaimana nilai-nilai agama Islam dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Setiawan dan Nisa mengidentifikasi bahwa pedoman yang ada sering kali minim dalam hal memberikan arahan praktis tentang bagaimana menyelipkan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Ini menyebabkan kebingungan di tingkat sekolah dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Setiawan & Nisa, 2020).

Contoh Nyata Integrasi Nilai Islam dalam Pembelajaran

Penerapan integrasi nilai Islam dalam pembelajaran dapat diwujudkan secara kontekstual pada berbagai mata pelajaran. Dalam pembelajaran matematika, misalnya, mengaitkan materi pecahan atau pembagian dengan konsep zakat atau harta waris dalam Islam (ilmu faraid) untuk mengajarkan keadilan dan ketelitian. Pada mata pelajaran sains (IPA), mengajak siswa melakukan tafakur atas kebesaran Allah SWT saat mempelajari anatomi tubuh manusia, proses fotosintesis, atau siklus air. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), membahas sejarah peradaban Islam di Nusantara serta peran tokoh ulama dalam membangun perekonomian dan pendidikan lokal.

ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, menulis teks pidato atau cerpen yang berfokus pada adab bertutur kata dan sopan santun. Sementara itu, dalam Pendidikan Jasmani (PJOK), menanamkan nilai sportivitas dan mengaitkan kesehatan fisik dengan hadis yang menyebutkan "badan yang kuat dicintai oleh Allah SWT". Nilai-nilai Islam juga dapat diintegrasikan dalam proses penilaian/evaluasi denan menerapkan nilai kejujuran (amanah) secara ketat dengan memberikan kepercayaan penuh kepada siswa untuk tidak menyontek selama ujian berlangsung.

D. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai tantangan etika, khususnya meningkatnya kasus *cyberbullying,* penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurikulum nasional masih menghadapi keterbatasan dalam merespon krisis etika digital secara komprehensif, terutama dalam aspek penguatan nilai dan karakter peserta didik.

Sebagai upaya mengatasi permasalah tersebut, nilai-nilai islam kontemporer berupa tabayyun, qaulun sadidan, dan hifz al`ard dapat dijadikan fondasi etika siber. Tabayyun mengajarkan sikap kritis dalam memverifikasi informasi, qaulun sadidan membimbing komunikasi yang jujur dan santun, sedangkan hiz al`ard menanamkan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan orang lain dalam ruang digital. Ketiga nilai tersebut membentuk kerangka atika digital islam yang relevan untuk mencegah cyberbullying dan berbagai perilaku negatif di dunia maya.

Integrasi nilai-nilai islam ke dalam kurikulum nasional dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai dalam konten kurikulum, proses pembelajaran, budaya sekolah, serta melalui strategi keteladanan, pembiasaan, internalisasi nilai, dan refleksi diri. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kebijakan kurikulum, kapasitas guru, isu multikulturalisme, dan keterbatasan panduan pelaksanaan, integrasi tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk generasi yang

cerdas secara digital, berkarakter, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel in Press :

Alfriani, R. D., Andriani, Y., Armadila, & Khairul, M. (2025). Quranic-based character education: Ethical communication in the digital era. *Al-Kayyis: Journal of Islamic Education*, *3*(2).

Alif, M. (2023). *Metodologi desain kurikulum karakter kontemporer*. Kencana Prenada.

Asiah, S., & Junaidi, D. S. A. (2024). Etika cyber Qur'ani di era Society 5.0: Integrasi amanah dan tabayyun digital sebagai kerangka preventif krisis privasi. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, *5*(2).

Chayara, A., Putri, S. A. R., & Sari, H. P. (2025). Etika digital dalam kurikulum PAI: Respon pendidikan Islam terhadap fenomena cyberbullying dan hoaks. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, *3*(2).

Corporation, M. (2021). *2020 Digital Civility Index (DCI) Report: Our Shared Online Metrics*. Microsoft Corporation.

Faradila, N., & Iskandar, R. (2025). Etika bermedia sosial: Literasi digital sebagai bekal anak muda. *Jurnal Sosial Dan Humaniora (Arima)*, *2*(4).

Fauzan, R., & Sari, M. (2021). Kesiapan guru dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis nilai Islam. *Al-Ta'dib*, *16*(1).

Fauzi, R. (2025). Transformasi kurikulum pendidikan Islam dalam membentuk akhlak siber kontemporer. *Jurnal Pendidikan Qazi*, *1*(2).

Ghozali, W. (2025). Tantangan hukum dan kompleksitas identifikasi bukti digital pada kasus perundungan pelajar. *Jurnal Hukum Riggs*, *3*(2).

Hidayat, R., & Sari, A. (2022). Strategi guru PAI dalam menanamkan nilai karakter religius di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(2).

Hulawa, D. E., & Kasmiati. (2024). Qaulan sadida as a Qur'anic

framework for revitalizing character building in the digital era. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, *6*(2).

Indonesia, D. A. R. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Diponegoro.

Lestari, C., & Santoso, B. (2026). Cyberbullying simbolik: Tantangan dan dampak bagi remaja di sekolah menengah. *Jurnal Edukasi Dan Konseling*, *6*(1).

Ma'arif, M. G., & al., et. (2025). Tabayyun sebagai etika literasi digital: Analisis hadis tematik dalam merespons disinformasi di era media sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3).

Ma'arif, S. (2022). Islam dan pendidikan multikultural: Mewujudkan toleransi di sekolah. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1).

Mi'razfauzi, W. A. (2025). Preventing cyberbullying with Islamic values: Reviewing the role of Islamic religious education teachers in shaping the digital ethics and morals of the young generation. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*, *2*(2).

Muslich, M. (2020). *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.

Nasir, M. (2021). Integrasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, *9*(1).

Setiawan, T., & Nisa, F. (2020). Analisis panduan kurikulum dalam penguatan pendidikan karakter. *Jurnal Kurikulum Indonesia*, *4*(2).

Supriyadi, A., & Lestari, D. (2023). Problematika implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Islam. *Pedagogik Review*, *11*(1).

Syafi'i, A. (2024). Dampak psikologis cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. *Malang Islamic Journal*, *8*(2).

Syauqi, M. H. A., & Nurrohim, A. (2025). Tafsir qaulan sadidan dan fenomena hate speech: Relevansi Surah Al-Ahzab ayat 70 dalam etika komunikasi

Qur'ani. *Ta'wiluna*, *6*(1).

Uriawan, W., Putra, M. R., & Fauzi, A. (2025). *The role of Islamic ethics in preventing the abuse of artificial intelligence (AI) based deepfakes*.

Wibowo, N. (2025). Aksiologi Islam dan kesadaran etis siswa SD terhadap fenomena cyberbullying. *Jurnal Konseling Dan Psikologi Indonesia*, *2*(1).

Zubaedi. (2021). *Desain pendidikan karakter*. Kencana.